



## BUPATI PASER

---

PERATURAN BUPATI PASER  
NOMOR 46 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PEMERINTAH KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser adalah dengan ditetapkannya indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah dicapai;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5 /2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Kabupaten dan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta unit kerja mandiri yang ada dibawahnya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Paser.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1953) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan, dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Paser Menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Nama Ibu Kota Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dari Tanah Grogot menjadi Tanah Paser (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5392).

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  2. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG REVIEW PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN PASER.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Bupati adalah Bupati Paser.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Paser beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Organisasi Perangkat Daerah.
5. Kinerja Organisasi Perangkat Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi perangkat daerah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategis organisasi perangkat daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan–kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
6. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang pendek dari tujuan.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Paser
8. Bagian Organisasi dan Kerjasama adalah Bagian Organisasi dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Paser.

## BAB II

### TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama adalah:

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang diamanatkan dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Paser; dan
- b. untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja dalam periode Tahun 2017 - 2021

#### Pasal 3

Review Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah digunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk :

- a. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran;
- b. Pelaksanaan DPA;
- c. Menyusun Rencana Aksi Kinerja;
- d. menyusun Dokumen Penetapan Kinerja;
- e. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan
- f. melakukan evaluasi pencapaian kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 – 2021 yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disusun setiap tahun.

## BAB III

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 5

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Bagian Organisasi.

(2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Inspektorat.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser,  
pada tanggal 23 Oktober 2017

BUPATI PASER,

Drs. H. YUSRIANSYAH SYARKAWI, M.Si

NO	URAIAN SASARAN	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
<b>Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar Pembangunan, Jaringan Komunikasi dan Internet</b>				
1	Panjang jalan dalam kondisi mantap	$\frac{\text{Panjang jalan dalam kondisi mantap pada tahun Thn -n}}{\text{Panjang jalan kabupaten}} \times 100\%$		Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2	Panjang jembatan kondisi mantap (persentase)	$\frac{\text{Panjang jembatan kondisi mantap pd tahun -n}}{\text{Total seluruh panjang jembatan}} \times 100\%$		Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
3	Tingkat kepatuhan terhadap dokumen RTRW	$\frac{\text{Jumlah izin lokasi yang sesuai dengan dokumen RTRW}}{\text{Jumlah seluruh Izin Lokasi yg ada}} \times 100\%$		Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
4	Irigasi kondisi mantap	$\frac{\text{Jumlah Irigasi kondisi mantap}}{\text{Seluruh Irigasi yg tersedia}} \times 100\%$		Kepala Dinas Pekerjaan Umum, dan Tata Ruang
5	Persentase desa blankspot	$\frac{\text{Jumlah desa yang bisa diakses internet}}{\text{Jumlah seluruh desa}} \times 100\%$		Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
6	Persentase pelayanan publik terintegrasi dalam sistem e-government	$\frac{\text{Jumlah pelayanan publik terintegrasi dalam sistem e-government}}{\text{Jumlah Pelayanan Publik}} \times 100\%$		Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
7	Hasil pelaksanaan konstruksi yang terstandar SNI (Persentase)	$\frac{\text{Pelaksanaan konstruksi yang berstandar SNI pd tahun -n}}{\text{Seluruh pelaksanaan konstruksi pada tahun -n}} \times 100\%$		Kepala Dinas Pekerjaan Umum, dan Tata Ruang
8	Sarana dan prasarana publik yang memadai (Persentase)	$\frac{\text{Sarana dan prasarana publik yang memadai}}{\text{Sarana dan prasarana yang ada}} \times 100\%$		
<b>Sasaran 2 : Meningkatnya Kawasan</b>				

Pemukiman Rakyat yang Berwawasan Lingkungan				
1	Luasan kawasan kumuh dan kawasan berpotensi kumuh	<u>Cukup Jelas</u>		Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
2	Rumah tangga yang memiliki akses minum dan air bersih	$\frac{\text{Jmlh Rumah tangga yang memiliki akses air minum yg layak}}{\text{Jumlah rumah tangga}} \times 100\%$		Kepala Dinas Pekerjaan Umum, dan Tata Ruang
<b>Sasaran 3 : Meningkatnya Akses dan Kualitas dan Daya Saing Pendidikan</b>				
1	APK PAUD	$\frac{\text{Jumlah anak didik PAUD}}{\text{Jumlah penduduk 0-6 tahun}}$		Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	APM PAUD	$\frac{\text{Jumlah anak didik PAUD 0-6 tahun}}{\text{Jumlah penduduk 0-6 tahun}}$		Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	APK SD	$\frac{\text{Jumlah seluruh murid sedang sekolah di SD/ sederajat}}{\text{Jumlah seluruh penduduk usia 7 – 12 tahun}} \times 100\%$		Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4	APM SD	$\frac{\text{Jumlah seluruh murid usia 7 – 12 tahun di SD/ sederajat}}{\text{Jumlah seluruh penduduk usia 7 – 12 tahun}} \times 100\%$		Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	APK SMP	$\frac{\text{Jmlh seluruh murid sedang sekolah di SMP/ sederajat}}{\text{Jumlah seluruh penduduk usia 13 – 15 tahun}} \times 100\%$		Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6	APM SMP	$\frac{\text{Jumlah seluruh murid usia 7 – 12 tahun di SD/ sederajat}}{\text{Jumlah seluruh penduduk usia 7 – 12 tahun}} \times 100\%$		Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7	Rata-rata lama sekolah	$\frac{\text{Jumlah seluruh tahun pendidikan penduduk usia 15 thn ke atas}}{\text{Jumlah seluruh penduduk usia 15 tahun ke atas}}$		Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
<b>Sasaran 4 : Meningkatkan Partisipasi dan Peran Aktif Pemuda dan Prestasi Keolahragaan</b>				
1	Jumlah wirausaha muda mandiri	Jumlah wirausaha mandiri		Kepala Dinas Tenaga Kerja
2	Jumlah cabang olahraga berprestasi nasional	Jumlah cabang olahraga berprestasi nasional		Kepala Dinas Pemuda, Pariwisata
<b>Sasaran 5 : Meningkatkan Akses, Mutu dan</b>				

Daya Saing Pelayanan Kesehatan				
1	Angka Harapan Hidup	Jumlah penduduk yang memiliki usia di atas usia harapan hidup Kab. Paser <i>Jumlah penduduk</i>	X 100%	Kepala Dinas Kesehatan
2	AKI/1000 penduduk	Jumlah kematian ibu dalam masa kehamilan atau dalam waktu 42 hari setelah berakhirnya kehamilan dalam kurun wktu 1 tahun <i>Jumlah kelahiran hidup di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yg sama</i>	X 100rb KH	Kepala Dinas Kesehatan
3	AKB/1000 penduduk	Jumlah kematian bayi sejak lahir hingga 1 tahun oleh karena proses persalinan atau penyakit <i>Jumlah kelahiran hidup disatu wilayah kerja dlm kurun waktu yg sama</i>	X 1000 Pnddk	Kepala Dinas Kesehatan
4	Persentase penduduk memiliki jaminan kesehatan	<u>Jumlah penduduk memiliki jaminan kesehatan</u> Jumlah seluruh penduduk	X 100%	Kepala Dinas Kesehatan
5	Persentase Fasilitas Kesehatan Terakreditasi	<u>Jumlah fasilitas kesehatan yang berakreditasi</u> Seluruh fasilitas kesehatan	X 100%	Kepala Dinas Kesehatan
6	Indeks Keluarga Sehat	<u>Proporsi keluarga sehat</u> Jumlah seluruh keluarga		Kepala Dinas Kesehatan
<b>Sasaran 6 : Meningkatnya Produksi, Produktifitas dan Kualitas Komoditi Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan</b>				Kepala Dinas Kesehatan
1	Kontribusi sektor pertanian perkebunan, peternakan dan perikanan terhadap PDRB (%)	<u>Kontribusi sektor pertanian perkebunan, peternakan dan perikanan</u> Kontribusi semua sektor yg berkontribusi terhadap PDRB	100%	Kepala Dinas Pertanian
<b>Sasaran 7 : Meningkatnya Produksi Pertanian dalam arti luas</b>				
1	Produksi Hasil Pertanian (Ton/tahun) a. Produksi Padi b. Produksi Jagung c. Produksi Kedelai	<u>Produksi hasil pertanian (Ton/tahun)</u> <i>Target daerah (Ton/Thn)</i>		
2	Produksi Hasil Perikanan (Ton/tahun) a. Perikanan Tangkap b. Perikanan budidaya	<u>Produksi hasil Perikanan (Ton/Tahun)</u> <i>Target daerah (Ton/Tahun)</i>		
3	Produksi Hasil Perkebunan (Ton/tahun) a. Kelapa Sawit b. Karet	<u>Produksi hasil perkebunan (Ton/Tahun)</u> <i>Target daerah (Ton/Tahun)</i>		

4	Produksi Hasil Peternakan (Ton) a. Daging b. Telur	$\frac{\text{Produksi hasil peternakan (Ton/Tahun)}}{\text{Target daerah (Ton/Tahun)}} \times 100\%$		
<b>Sasaran 8 : Tercukupinya Ketersediaan Pangan</b>				
1	Jumlah Desa Rawan Pangan	$\frac{\text{Desa rawan pangan pada tahun -n}}{\text{Jumlah seluruh desa}} \times 100\%$		Kepala Dinas Keahanan Pangan
<b>Sasaran 9 : Berkembangnya Sektor Pariwisata</b>				
1	Jumlah kunjungan wisata	Cukup Jelas		Kepala Dinas Pemuda, Pariwisata dan Olah raga
<b>Sasaran 10 : Meningkatkan Peran Pasar Tradisional, Koperasi dan UMKM Dalam Perekonomian Masyarakat</b>				
1	Omzet UMKM (%)	Jumlah omzet seluruh UMKM yang ada dalam 1 Tahun (Rupiah)		Kepala Dinas Perindagkop dan UKM
2	Presentase koperasi aktif	$\frac{\text{Jumlah koperasi aktif pada Tahun -n}}{\text{Jumlah seluruh Koperasi}} \times 100\%$		Kepala Dinas Perindagkop dan UKM
3	Kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB	Cukup Jelas		Kepala Dinas Perindagkop dan UKM
<b>Sasaran 11 : Menurunnya Angka Pengangguran</b>				
1	Tingkat keterserapan tenaga kerja (%)	$\frac{\text{Jumlah angkatan kerja yang bekerja}}{\text{Jumlah angkatan kerja total}} \times 100\%$		Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
<b>Sasaran 12 : Meningkatnya Investasi</b>				
1	Jumlah nilai investasi berskala Nasional (juta)	Cukup Jelas		Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
<b>Sasaran 13 : Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</b>				
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	$EQI = \frac{\sum_{i=1}^n \text{Bobot Indikator } i \times \text{Nilai Indikator } i}{\text{Total Bobot}}$		Kepala Dinas Lingkungan Hidup



<b>Sasaran 14 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi</b>				
1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Cukup Jelas		Kepala BPKAD
2	Nilai EKPPD	Cukup Jelas		Kepala Bag. Pemrintahan Setda
3	Nilai Evaluasi AKIP	Cukup Jelas		Kepala Bag. Organisasi/BAPPEDA/ Inspektorat
4	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah yang melakukan Pelayanan Publik	Jumlah total nilai IKM perangkat-perangkat daerah yang melakukan <u>Pelayanan publik</u> Jumlah perangkat daerah yang melakukan pelayanan publik		Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Dinkes; RSUD Panglima Sebaya; Dinas PU dan Tata Ruang; Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; Kantor Kesbangpol; Dinsos; Bagian Organisasi & Kerjasama
<b>Sasaran 15 : Meningkatnya Perencanaan Pembangunan, Pengelolaan Data dan Implementasi Kerjasama Daerah</b>				
1	Persentase Program Prioritas yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah	Jumlah program prioritas yang tertuang dalam rencana kerja <u>Pemerintah daerah pada Tahun -n</u> X 100% Jumlah seluruh program prioritas yang tertuang dalam Rencana Kerja pemerintah daerah pada Tahun -n		BAPPEDA/ Perangkat Daerah
<b>Sasaran 16 : Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Tentang Pendidikan Politik dan Perilaku Demokratis</b>				
1	Tingkat partisipasi pemilihan umum	<u>Masyarakat yang menggunakan hak pilih</u> X 100% Jumlah masyarakat yang terdaftar		Kepala Kantor Kesbangpol; Satpol PP;

<b>Sasaran 17 : Meningkatnya Akses Masyarakat Lokal Untuk Berpartisipasi Dalam Berbagai Proses Pembanguna</b>				
1	Persentase komunitas adat terpencil (KAT) yang menjadi sasaran pembangunan	$\frac{\text{Jumlah KAT yg menjadi sasaran pembangunan}}{\text{Jumlah seluruh KAT}} \times 100\%$		Kepala Dinas Sosial
2	Indeks pembangunan gender	Cukup jelas		Kepala Dinas Perlindungan Perempuan KB dan PPA
<b>Sasaran 18 : Persentase program pembangunan yang mengangkat nilai-nilai kearifan lokal</b>				Kepala Bappeda Kab. Paser
1	Persentase program pembangunan yang mengangkat nilai-nilai kearifan lokal	$\frac{\text{Jumlah program pembangunan yang mengangkat nilai-nilai kearifan lokal}}{\text{Jumlah seluruh program pembangunan}} \times 100\%$		Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
<b>Sasaran 19 : Meningkatnya Kerukunan, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat</b>				
1	Jumlah konflik berbau SARA	Cukup jelas		Kepala Kantor Kesbangpol
2	Persentase Penegakan Perda	$\frac{\text{Jumlah pelanggaran Perda yg diselesaikan pada tahun 2017}}{\text{Jumlah seluruh pelanggaran Perda pada tahun 2017}} \times 100\%$		Kepala Satpol PP
<b>Sasaran 20 : Meningkatnya Perlindungan Sosial Bagi Masyarakat</b>				
1	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Bencana Alam	Respon time yg dibutuhkan untuk menurunkan Tim tanggap darurat setelah informasi bencana valid		Kepala BPBD, Dinas Soai
<b>Sasaran 21 : Meningkatnya Perlindungan Sosial bagi Masyarakat</b>				
1	Tingkat Kemiskinan	Cukup jelas		Kepala Dinas Soai

<b>Sasaran 22 : Meningkatnya Perlindungan bagi Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak</b>				
1	Kasus kekerasan terhadap perempuan	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan		Kepala Dinas Perlindungan Perempuan KB dan PPA
2	Kasus kekerasan terhadap anak	Jumlah kasus kekerasan terhadap anak		Kepala Dinas Perlindungan Perempuan KB dan PPA
3	Predikat kabupaten layak anak	Cukup Jelas		Kepala Dinas Perlindungan Perempuan KB dan PPA
4	Anak dan balita terlantar (anak dan balita)	Jumlah anak dan balita terlantar yang terdata		Kepala Dinas Sosial

**KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. PASER,**

**BUPATI PASER,**

**TTD**

**H. ANDI AZIS, SH  
Pembina  
NIP 196808161998031007**

**Drs. H. YUSRIANSYAH SYARKAWI, M.Si**